

Studi Perbandingan Hukum Pidana Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Singapura

Muhamad Fadhil Fauzi^{*}, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fadhilfauzi977@gmail.com, andriasaridian08@gmail.com

Abstract. This research discusses how personal data has become very important with the rapid development of technology, considering that personal data contains various information closely related to an individual's privacy. This research also highlights the increasing potential risk of personal data breaches. This study aims to compare the criminal law systems for personal data protection in Indonesia and Singapore. Personal data protection itself is one form of human rights protection that must be recognized and guaranteed by the state. The data in this study were obtained through literature review, documentation, and interviews with experts. The method used is the normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Although the right to privacy has been recognized in the constitution, Indonesia still faces various challenges in enforcing personal data protection. The results of this research are expected to provide input for Indonesia to strengthen policies, establish independent supervisory agencies, and raise public awareness about the importance of protecting personal data. The research findings indicate that Singapore has a more structured personal data protection system, equipped with an optimally functioning supervisory agency, and strict law enforcement through the Personal Data Protection Commission (PDPC). Meanwhile, Indonesia only enacted the Personal Data Protection Law (UU PDP) in 2022, while Singapore had already implemented the Personal Data Protection Act (PDPA) since 2012 and continues to update it to remain relevant with the times.

Keywords: Personal Data Protection, Criminal Law, Comparative Law.

Abstrak. Penelitian ini membahas bagaimana data pribadi telah menjadi sangat penting dengan perkembangan teknologi yang pesat, mengingat bahwa data pribadi mengandung berbagai informasi yang erat kaitannya dengan privasi individu. Penelitian ini juga menyoroti meningkatnya potensi risiko pelanggaran data pribadi. Studi ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum pidana untuk perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura. Perlindungan data pribadi itu sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang harus diakui dan dijamin oleh negara. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tinjauan pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan para ahli. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Meskipun hak atas privasi telah diakui dalam konstitusi, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan, membentuk lembaga pengawas independen, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melindungi data pribadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Singapura memiliki sistem perlindungan data pribadi yang lebih terstruktur, dilengkapi dengan lembaga pengawas yang berfungsi secara optimal, dan penegakan hukum yang ketat melalui Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDPC). Sementara itu, Indonesia baru saja memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022, sementara Singapura telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDPA) sejak tahun 2012 dan terus memperbaruinya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Hukum Pidana, Perbandingan Hukum.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Di era Revolusi Industri 4.0 dan kini berlanjut ke arah Society 5.0, data pribadi telah menjadi salah satu aset paling bernilai yang terus dikumpulkan, diproses, dan diperdagangkan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan teknologi, hingga pelaku kejahatan siber.

Di Indonesia, meningkatnya pengguna internet yang mencapai lebih dari 132 juta jiwa berdasarkan survei APJII tahun 2017 menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat semakin terkoneksi secara digital, baik melalui media sosial, transaksi daring, layanan pendidikan, hingga pemerintahan berbasis elektronik¹. Namun, seiring dengan masifnya aktivitas digital tersebut, muncul pula berbagai ancaman, salah satunya adalah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang mengancam hak privasi warga negara.

Kasus-kasus kebocoran data yang terjadi beberapa tahun terakhir — seperti pembobolan data BPJS, kebocoran data SIM card, hingga aksi peretasan oleh sosok anonim yang dikenal sebagai “Bjorka” — memperlihatkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat rapuh dan rentan terhadap eksploitasi pihak tak bertanggung jawab⁶. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum cukup tanggap dalam menyediakan sistem hukum yang melindungi hak-hak digital warganya secara efektif. (Sinaga, 2020)

Singapura, dengan PDPA 2012, menjadi pelopor di kawasan ASEAN dalam membangun regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif. PDPC sebagai lembaga pengawas bertindak secara independen, menjatuhkan sanksi tegas, dan aktif melakukan edukasi publik (Soemitro, 2023). Sementara Indonesia baru memiliki UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 yang diresmikan pada 17 Oktober 2022 sebagai payung hukum perlindungan data pribadi. Namun, lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi digital masyarakat, dan ketiadaan lembaga pengawas independen menjadi tantangan tersendiri. (Fikri, 2023)

Di Indonesia, perhatian terhadap isu perlindungan data pribadi tumbuh seiring meningkatnya insiden kebocoran data. Kasus Bjorka pada 2022 menjadi alarm keras betapa lemahnya sistem perlindungan data kita, padahal UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) secara tegas menjamin perlindungan diri pribadi dan rasa aman setiap warga negara. UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 lahir sebagai respon atas kebutuhan mendesak tersebut, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala tersendiri. (Pratama, 2023)

Berbeda dengan Indonesia, Singapura PDPA didukung lembaga otoritatif bernama Personal Data Protection Commission (PDPC) yang berwenang mengawasi kepatuhan, menjatuhkan sanksi, serta memberikan edukasi publik. Pendekatan tegas Singapura menjadikannya salah satu contoh terbaik di Asia Tenggara dalam membangun ekosistem perlindungan data pribadi yang adaptif dan relevan dengan perkembangan teknologi. (Faizah, 2023). Berdasarkan perbedaan tersebut, penulis memandang penting dilakukan studi perbandingan hukum pidana agar Indonesia dapat belajar dari Singapura dalam memperkuat sistem perlindungan data pribadi sebagai bagian dari penghormatan hak asasi manusia.

Perbedaan mencolok ini menarik untuk dikaji lebih dalam melalui pendekatan komparatif. Singapura dipilih sebagai objek pembandingan karena secara geografis, politik, dan kultural masih berada dalam kawasan yang sama dengan Indonesia, namun telah memiliki sistem hukum perlindungan data pribadi yang dianggap sukses. Dengan kata lain, Singapura merupakan contoh relevan bagi Indonesia dalam membangun sistem hukum yang responsif terhadap tantangan digital masa kini. (Sutarli, 2023)

B. Metode

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Personal Data Protection Act Singapura 2012, serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2011 yang menegaskan *right to privacy* sebagai bagian dari HAM di Indonesia.

Selain itu, penulis juga menggunakan literatur pendukung seperti buku ajar Barda Nawawi Arief, Allan Westin, Moeljatno, dan Peter de Cruz untuk memperkuat dasar teori. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, penelusuran dokumen hukum, dan wawancara ahli. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia

Isu perlindungan data pribadi di era digital tidak lagi hanya sekadar masalah teknis pengamanan informasi, tetapi telah menjadi bagian dari perdebatan hak asasi manusia secara universal. Dalam perspektif hukum internasional, *Universal Declaration of Human Rights* 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan hak privasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari martabat manusia. European Convention on Human Rights (ECHR) bahkan memuat ketentuan khusus melalui Pasal 8 yang melindungi hak setiap individu atas privasi kehidupan pribadinya, korespondensi, serta keluarganya. (Luthfi, 2022)

Di Indonesia, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mempertegas posisi perlindungan diri pribadi sebagai hak konstitusional warga negara. Namun, dalam praktiknya, implementasi hak ini sempat mengalami kekosongan instrumen khusus, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2011 pun menegaskan bahwa *right to privacy* adalah bagian yang dijamin konstitusi dan perlu perlindungan khusus di ranah digital. (Undang-Undang Dasar 1945) Allan Westin, pakar privasi modern, memandang bahwa informasi pribadi pada dasarnya adalah cerminan identitas seseorang, sehingga penyalahgunaannya akan mengancam eksistensi, martabat, hingga keamanan subjek data. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan digital warganya. (Westin, 1967)

Sistem Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 lahir sebagai respons nyata atas kebutuhan mendesak perlindungan data di era serbaterhubung. Dalam undang-undang ini, terdapat pembagian jenis data pribadi menjadi data umum dan data spesifik, hak dan kewajiban subjek data, tanggung jawab pengendali data, hingga sanksi pidana bagi pihak yang melanggar. Ini menunjukkan pengakuan serius bahwa perlindungan data tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi juga memuat konsekuensi pidana bagi pelanggaran yang merugikan masyarakat. (Irmawanti, 2021)

Namun, meski regulasi sudah ada, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan. Pertama, belum terbentuknya *Data Protection Authority* (DPA) atau lembaga pengawas independen menjadi kelemahan mendasar. Penegakan hukum data pribadi masih tersebar di banyak instansi, membuat pengawasan terfragmentasi dan rentan tumpang tindih kewenangan.

Kedua, masalah infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan besar. Sistem keamanan digital di berbagai instansi pemerintah maupun swasta masih lemah, terbukti dari maraknya kebocoran data. Contoh nyata adalah insiden Bjorka pada 2022 yang membocorkan jutaan data warga, pejabat publik, hingga dokumen sensitif negara. Pemerintah Indonesia selama ini lebih banyak menindak pelaku melalui UU ITE, padahal kerangka perlindungan data pribadi memerlukan pendekatan pidana yang lebih komprehensif. Ketiga, rendahnya literasi digital masyarakat membuat upaya perlindungan data tidak berjalan optimal. Banyak masyarakat yang masih membagikan data pribadi di media sosial tanpa menyadari potensi penyalahgunaan. Edukasi publik perlu diperluas agar setiap individu memahami hak-hak privasinya serta cara melindunginya. (Fauzy, 2022)

Sistem Perlindungan Data Pribadi di Singapura

Singapura menjadi salah satu negara di Asia yang diakui memiliki sistem perlindungan data pribadi paling progresif. Sejak 2012, Singapura mengesahkan Personal Data Protection Act (PDPA) yang mewajibkan setiap organisasi untuk bertanggung jawab atas pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi pelanggan atau pihak ketiga. PDPA bahkan terus diperbaharui melalui amandemen pada 2020 untuk menjawab dinamika teknologi digital yang kian cepat berubah.

Keberhasilan Singapura tidak terlepas dari peran Personal Data Protection Commission (PDPC) sebagai otoritas tunggal yang memiliki wewenang kuat. PDPC tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai lembaga edukasi, penengah sengketa, hingga pemberi sanksi administratif. Dalam praktiknya, PDPC rutin merilis *guidelines* dan *advisory* terbaru, menyesuaikan praktik bisnis digital dengan norma perlindungan data. (Greenleaf, 2020)

Kasus Jet Aviation (Asia Pacific) Pte Ltd menjadi bukti tegasnya penegakan hukum perlindungan data di Singapura. Dalam kasus tersebut, perusahaan dijatuhi denda tinggi karena gagal melindungi data pelanggan yang disimpan secara digital, meski kelalaiannya dianggap tidak disengaja. Singapura juga secara

transparan mempublikasikan hasil penindakan di situs resmi PDPC agar menjadi efek jera dan pembelajaran publik. Selain itu, Singapura juga gencar membangun budaya sadar data melalui kampanye nasional, seminar, dan pelatihan. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci penting mengapa PDPA dapat ditegakkan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat. (Ltd.)

Analisis Komparatif

Studi perbandingan hukum bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan antara dua sistem hukum secara kritis, tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga pada tingkat fungsional dan implementatif. Dalam konteks perlindungan data pribadi, pendekatan komparatif antara Indonesia dan Singapura memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana suatu negara membangun sistem hukum pidana yang responsif terhadap dinamika teknologi dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia.

Secara normatif, baik Indonesia maupun Singapura telah mengakui pentingnya perlindungan data pribadi. Indonesia mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sedangkan Singapura telah lebih dulu mengesahkan Personal Data Protection Act (PDPA) sejak tahun 2012. Namun, dalam hal kesiapan struktural, kelembagaan, dan penegakan hukum, keduanya menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok.

Perbedaan dalam Pembentukan Lembaga Pengawas

Salah satu perbedaan paling mendasar adalah keberadaan lembaga pengawas independen. Singapura memiliki Personal Data Protection Commission (PDPC) sebagai otoritas tunggal yang bertanggung jawab untuk mengawasi, menyelidiki, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. PDPC tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam melakukan edukasi publik, menerbitkan panduan teknis, serta mengintegrasikan perlindungan data dengan kepentingan bisnis dan ekonomi digital nasional.

Sementara itu, Indonesia hingga saat ini masih belum membentuk lembaga pengawas independen sebagaimana yang diwajibkan oleh UU PDP. Ketidadaan lembaga khusus ini menimbulkan kekosongan pengawasan dan menurunkan efektivitas penegakan hukum. Penanganan pelanggaran data masih bersifat sektoral dan tersebar di berbagai instansi seperti Kementerian Kominfo, Kepolisian, dan lembaga lainnya yang tidak memiliki otoritas tunggal dan spesifik terhadap perlindungan data pribadi.

Perbedaan dalam Penegakan Hukum

Dari sisi penegakan hukum, Singapura telah menerapkan model *law enforcement* yang tegas dan transparan. PDPC secara rutin mengeluarkan keputusan penjatuhannya sanksi administratif kepada perusahaan atau lembaga yang terbukti lalai melindungi data pribadi pelanggan. Selain menjatuhkan denda yang signifikan, PDPC juga mempublikasikan detail pelanggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menegakkan sanksi yang diatur dalam UU PDP. Penegakan hukum belum berjalan optimal karena belum ada struktur kelembagaan yang memadai, belum tersedia petunjuk teknis yang terstandarisasi, serta aparat penegak hukum belum dibekali kompetensi khusus di bidang siber dan forensik digital. Selain itu, masyarakat Indonesia umumnya belum mengetahui secara penuh tentang hak-haknya sebagai subjek data, sehingga potensi pelaporan atau pengaduan terhadap pelanggaran masih sangat minim.

Perbedaan dalam Aspek Sanksi

PDPA Singapura lebih menekankan pada sanksi administratif yang berorientasi pada *compliance enforcement*. Sanksi diberikan secara proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi, dengan mempertimbangkan skala bisnis dan dampak terhadap subjek data. Dalam revisi PDPA 2020, Singapura menaikkan denda maksimum hingga 10% dari omzet tahunan organisasi, atau SGD 1 juta, tergantung mana yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan efek jera.

Sedangkan UU PDP Indonesia memuat ancaman pidana dalam bentuk penjara dan denda. Meski tampak lebih represif, pendekatan ini bisa menimbulkan kesulitan implementasi karena memerlukan pembuktian yang lebih kompleks. Penegakan sanksi pidana juga cenderung lambat dalam sistem hukum Indonesia, dan dikhawatirkan tidak memberikan efek jera yang sebanding jika tidak ditopang oleh sistem peradilan yang cepat dan profesional.

Perbedaan dalam Budaya Hukum dan Kesadaran Publik

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah budaya hukum masyarakat. Masyarakat Singapura umumnya memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya data pribadi. Hal ini terbentuk karena adanya edukasi sejak dini, transparansi pemerintah, serta keberadaan kanal pengaduan yang mudah diakses. Masyarakat tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol, memperbaiki, atau bahkan mencabut persetujuan terhadap penggunaan data pribadinya.

Sebaliknya, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perlindungan data pribadi masih tergolong rendah. Banyak orang dengan mudah membagikan nomor telepon, foto pribadi, atau bahkan dokumen identitas di media sosial tanpa menyadari risiko kejahatan siber. Rendahnya kesadaran ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan UU PDP, karena hukum tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

Persamaan Substansi Hukum

Meski demikian, secara substansi hukum, UU PDP Indonesia dan PDPA Singapura memiliki sejumlah kemiripan. Keduanya sama-sama mengatur klasifikasi data pribadi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali, serta prinsip-prinsip pengumpulan dan pemrosesan data yang harus sesuai dengan asas transparansi, keamanan, dan keadilan. Keduanya juga mengakui bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak dasar manusia yang harus dijaga dalam penyelenggaraan sistem digital.

Peluang Pembelajaran bagi Indonesia

Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak hal yang dapat dipelajari dari Singapura, terutama dalam hal kelembagaan dan implementasi teknis. Singapura tidak hanya berhasil membangun sistem perlindungan data pribadi yang kuat, tetapi juga berhasil menyeimbangkan antara perlindungan hak warga dan kepentingan dunia usaha. Dalam konteks inilah, Indonesia perlu mengadaptasi praktik-praktik terbaik (best practices) dari Singapura, tanpa mengabaikan karakteristik lokal dan tantangan internal yang berbeda.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia memiliki urgensi yang semakin tinggi di era transformasi digital. Indonesia dan Singapura sama-sama mengakui pentingnya hak privasi, tetapi pendekatan keduanya menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar, terutama dalam hal penegakan hukum pidana, keberadaan lembaga pengawas independen, serta budaya hukum masyarakat.

Singapura telah berhasil membuktikan bahwa regulasi perlindungan data pribadi yang terstruktur melalui PDPA, didukung oleh Personal Data Protection Commission (PDPC) yang independen, mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang tegas, transparan, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Penanganan kasus-kasus kebocoran data di Singapura umumnya direspons cepat melalui investigasi mendalam, pemberian sanksi administratif yang signifikan, dan publikasi keputusan penindakan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sebaliknya, Indonesia meskipun telah memiliki UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 sebagai dasar hukum perlindungan data pribadi, masih dihadapkan pada tantangan implementasi yang kompleks. Belum terbentuknya lembaga pengawas independen, rendahnya literasi digital, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya sumber daya manusia ahli di bidang forensik siber menjadi tantangan nyata yang harus segera dijawab pemerintah.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah Indonesia harus mempercepat pembentukan *Data Protection Authority* yang independen, profesional, dan memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi, menegakkan hukum, serta menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran data pribadi. Kedua, perlu dilakukan penguatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan di bidang teknologi informasi, forensik digital, dan investigasi siber. Ketiga, kampanye literasi digital harus dilaksanakan secara masif agar masyarakat memahami hak-haknya, tanggung jawabnya, serta potensi risiko dalam berbagi data pribadi. Keempat, revisi UU PDP secara berkala perlu dipertimbangkan agar selalu relevan mengikuti perkembangan teknologi dan pola kejahatan siber.

Kesimpulan dari studi perbandingan ini juga membuka ruang untuk riset lanjutan, misalnya mengkaji implementasi UU PDP setelah beberapa tahun berjalan, menganalisis efektivitas kelembagaan pengawas data pribadi jika nanti terbentuk, atau mengkaji pengaruh perlindungan data pribadi terhadap iklim investasi digital di Indonesia.

Dengan pembelajaran dari praktik baik di Singapura, diharapkan Indonesia dapat memperkuat perlindungan hukum data pribadi, sehingga menjamin rasa aman, menjaga martabat, serta melindungi warga negaranya di era digital yang semakin kompleks.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penulisan. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang senantiasa memberikan semangat dan doa.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh narasumber dan pihak-pihak yang telah menyediakan data, referensi, dan wawasan sehingga penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- Rizaldi, M. Z. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorar. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/loi>
- Dian Purwaningrum Soemitro(DKK), "Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Studi Perbandingan Hukum antara Indonesia dan Singapura.", *SIGN Jurnal Hukum* Volume 5 Issue 1, 2023.
- Erlina Maria Christin Sinaga, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Recht Vinding* 9, no. 2, 2020.
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445-461.
- Greenleaf, G. (2020). "Data privacy law in Singapore: the Personal Data Protection Act 2012." *International Data Privacy Law*, 7(4), 287-300.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227
- Muhammad Fikri, "Ruang Lingkup Perlindungan data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia.", *Ganesha Law Review*, Volume 5, No 1, 2023
- Rosihan Luthfi, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, Volume 2 No 5, 2022.